



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGPANDAN KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KARANGPANDAN KECAMATAN REJOSO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Karangpandan seluas 74.302 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Karangpandan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Manikrejo dan Kota Pasuruan;
 - b. Sebelah Barat : Kota Pasuruan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pekangkungan dan Desa Sekarputih; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Manikrejo dan Desa Pekangkungan.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Desa Pekangkungan Kecamatan Godangwetan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Manikrejo dan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2008-

23.2009-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu Simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-001, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu perempatan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.201523.2009-003, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-004, dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan melewati tepi rumah hingga bertemu tepi Jalan Bakalan yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-005, dilanjutkan ke arah barat laut melewati Jalan Bakalan dan melewati irigasi kemudian mengikuti pematang sawah dan mengikuti batas kebun dengan sawah hingga bertemu batas kebun dengan sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-006, dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu median Sungai Bajangan yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2009-007, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median Sungai Bajangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekangkungan dan Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2015-18.2018-23.2009-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekangkungan dan Desa Sekar Putih Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2015-18.2018-23.2009-000 ke arah barat laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu Simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.18.2018-23.2009-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2018-23.2009-002, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.201823.2009-003, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2018-23.2009-004, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan, Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Kota Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.18.2018-23.2009-35.75-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Karangpandan dengan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Manikrejo dan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Kota Pasuruan yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2009-35.75-000 ke arah tenggara Menyusuri median Sungai Petung sampai pada tepi Jalan Raya

Bakalan, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti tepi Jalan Raya Bakalan sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Selatan kemudian belok ke arah Tenggara menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke selatan sampai pada simpul irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi dan mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2008-23.2009-001, dilanjutkan ke arah barat daya Menyusuri median irigasi hingga bertemu Simpul irigasi yang terletak pada PABU 35.14.23.2008-23.2009-021, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi kemudian belok ke arah Barat Daya hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Manikrejo dan Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2015-23.2008-23.2009-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 94

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 94 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA KARANGPANDAN KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2015-23.2008-23.2009-000	7°41'6,240"L S	112°55'13,13 3"BT	711814, 85	9150043 ,43
2	TK 35.14.18.2015-23.2009-001	7°41'11,549" LS	112°55'10,45 1"BT	711731, 92	9149880 ,70
3	TK 35.14.18.2015-23.2009-002	7°41'8,178"L S	112°55'0,693 "BT	711433, 29	9149985 ,61
4	TK 35.14.18.2015-23.2009-003	7°41'6,837"L S	112°54'56,89 8"BT	711317, 16	9150027 ,34
5	TK 35.14.18.2015-23.2009-004	7°41'8,267"L S	112°54'56,10 7"BT	711292, 71	9149983 ,50
6	TK 35.14.18.2015-23.2009-005	7°41'6,309"L S	112°54'50,84 9"BT	711131, 83	9150044 ,38
7	TK 35.14.18.2015-23.2009-006	7°41'4,233"L S	112°54'45,43 4"BT	710966, 13	9150108 ,92
8	TK 35.14.18.2015-23.2009-007	7°41'2,148"L S	112°54'46,06 1"BT	710985, 63	9150172 ,88
9	TK 35.14.18.2015-18.2018-23.2009-000	7°41'1,275"L S	112°54'44,98 0"BT	710952, 61	9150199 ,87

2. Segmen Batas Desa Karangpandan Kecamatan Rejoso dengan Desa Sekarputih Kecamatan Gondangwetan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2015-18.2018-23.2009-000	7°41'1,275"L S	112°54'44,98 0"BT	710952, 61	9150199 ,87
2	TK 35.14.18.2018-23.2009-001	7°40'57,344" LS	112°54'34,73 8"BT	710639, 24	9150322 ,04
3	TK 35.14.18.2018-23.2009-002	7°40'49,724" LS	112°54'36,82 5"BT	710704, 25	9150555 ,89
4	TK 35.14.18.2018-23.2009-003	7°40'49,938" LS	112°54'34,48 7"BT	710632, 57	9150549 ,63
5	TK 35.14.18.2018-23.2009-004	7°40'47,959" LS	112°54'36,18 6"BT	710684, 91	9150610 ,20
6	TK 35.14.18.2018-23.2009-35.75-000	7°40'47,573" LS	112°54'36,15 5"BT	710683, 99	9150622 ,05


3. Segmen Batas Desa Karangpandan dengan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2008- 23.2009-35.75-000	7°40'41.502" LS	112°55'0.677" BT	711436 .45	9150805. 24
2	TK 35.14.23.2008- 23.2009-001	7°40'49.722" LS	112°55'13.84 1"BT	711838 .81	9150550. 86
3	PABU 35.14.23.2008- 23.2009-021	7°40'59,776" LS	112°55'9,775" BT	711712 .81	9150242. 53
4	TK 35.14.18.2015- 23.2008-23.2009-000	7°41'6.240" S	112°55'13.13 3"BT	711814 .85	9150043. 43



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.14.23.2009
DESA KARANGPANDAN
 KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum horizontal : SRGI 2013

DEKAT DAN DITERBITKAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0343) 424913
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|
| | Titik Kartometrik | | KANTOR PEMERINTAHAN |
| | Pilar Batas | | Kantor Kepala Desa/Lurah |
| | Batas Negara | | |
| | Batas Provinsi | | |
| | Batas Kabupaten/Kota | | |
| | Batas Kecamatan | | |
| | Batas Kelurahan/Desa | | |

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	UTM_LS	UTM_BT
1	PABU 35.14.23.2008-23.2009-021	7° 40' 59,776" LS	112° 55' 09,775" BT	9150242,526	711712,814
2	TK 35.14.23.2008-23.2009-35.75-000	7° 40' 41,502" LS	112° 55' 0,677" BT	9150805,241	711436,451
3	TK 35.14.18.2015-23.2009-23.2009-000	7° 41' 6,240" LS	112° 55' 13,135" BT	9150043,430	711814,851
4	TK 35.14.23.2008-23.2009-001	7° 40' 48,722" LS	112° 55' 13,841" BT	9150550,857	711838,811
5	TK 35.14.18.2015-23.2009-001	7° 41' 11,540" LS	112° 55' 10,451" BT	9149886,704	711733,918
6	TK 35.14.18.2015-23.2009-002	7° 41' 8,178" LS	112° 55' 0,893" BT	9149985,614	711433,287
7	TK 35.14.18.2015-23.2009-003	7° 41' 6,837" LS	112° 54' 56,888" BT	9150027,344	711317,159
8	TK 35.14.18.2015-23.2009-004	7° 41' 8,267" LS	112° 54' 56,107" BT	9149983,495	711262,709
9	TK 35.14.18.2015-23.2009-005	7° 41' 6,309" LS	112° 54' 50,849" BT	9150044,384	711131,628
10	TK 35.14.18.2015-23.2009-006	7° 41' 4,233" LS	112° 54' 45,434" BT	9150108,920	710968,132
11	TK 35.14.18.2015-23.2009-007	7° 41' 2,148" LS	112° 54' 46,061" BT	9150172,879	710985,627
12	TK 35.14.18.2015-18.2017-23.2009-000	7° 41' 1,276" LS	112° 54' 44,860" BT	9150189,867	710952,607
13	TK 35.14.18.2017-23.2009-001	7° 40' 37,344" LS	112° 54' 34,738" BT	9150322,037	710638,238
14	TK 35.14.18.2017-23.2009-002	7° 40' 48,724" LS	112° 54' 36,825" BT	9150555,888	710704,246
15	TK 35.14.18.2017-23.2009-003	7° 40' 49,938" LS	112° 54' 34,487" BT	9150548,631	710632,571
16	TK 35.14.18.2017-23.2009-004	7° 40' 47,959" LS	112° 54' 36,186" BT	9150610,200	710684,910
17	TK 35.14.18.2017-23.2009-35.75-000	7° 40' 47,973" LS	112° 54' 36,159" BT	9150622,054	710683,991

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG
 - Data Batas Desa indikatif edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,
 ttd.
 M. IRSYAD YUSUF